

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai wilayah perairan yang menghubungkan dunia termasuk satu negara dengan negara yang lain, laut memiliki peranan yang penting. Tidak hanya sebagai penghubung, laut juga merupakan wilayah bagi negara-negara di dunia dalam melakukan kegiatan perekonomian, serta dinilai sebagai identitas kedaulatan suatu bangsa.

Mengingat potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu kawasan perairan membuat laut memiliki nilai strategi tertentu yang kemudian menyebabkan perairan tersebut rawan terhadap bentuk-bentuk ancaman tindakan kejahatan internasional. Sebagai contoh, salah satu ancaman yang cukup sering terjadi di perairan yaitu, pembajakan kapal. Merujuk kepada *United Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, ada beberapa definisi tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pembajakan. UNCLOS 1982 Pasal 101 menyatakan bahwa perompakan atau pembajakan adalah salah satu tindakan kekerasan atau penanganan secara tidak sah yang dilakukan oleh pihak lain.¹

Dalam perspektif hubungan internasional, keamanan wilayah perairan negara dikenal dengan istilah keamanan maritim. Secara konseptual, konsep keamanan maritim berangkat dari pemikiran keamanan tradisional dan non-

¹ Astri dwi Utami, Siti Muslimah, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo. "Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan di Laut Lepas" *Yustisia*, Vol 3, No: 1, (2014), hal. 97

tradisional yang kemudian berkembang dan menjadikan konsep dan praktik keamanan maritim dimana pembajakan termasuk di dalamnya sebagai masalah keamanan lintas-nasional atau transnasional. Berbeda dengan keamanan domestik atau keamanan intra-negara, keamanan lintas-nasional merupakan segala bentuk ancaman keamanan yang berasal dari isu-isu kependudukan seperti migrasi, lingkungan hidup dan sumber daya yang ruangnya tidak dapat dibatasi pada skala nasional.² Selain itu, pemikiran mengenai keamanan negara yang terus mengalami perkembangan juga menjadi salah satu landasan fundamental mengenai penanganan keamanan maritim sendiri secara praktikal yang nantinya akan dibahas secara lebih lanjut dalam penelitian ini.

Terdiri dari negara-negara yang kaya akan sumber dayanya, perairan Asia Tenggara dianggap sebagai kawasan paling menguntungkan untuk para pelaku kejahatan lintas negara sejak awal abad ke-14. Lebih jauh, tindakan kejahatan lintas negara seperti pembajakan dan perdagangan senjata ilegal menjadi dua tindakan kejahatan paling marak yang terjadi di kawasan ini. Berdasarkan data yang ada, sepanjang tahun 1995 hingga 2013, sebanyak 41% kasus pembajakan internasional terjadi di perairan Asia Tenggara yang kemudian berlanjut kepada pada tahun 2014, PBB menyatakan perairan Asia Tenggara sebagai perairan yang paling berbahaya.³ Menurut beberapa pakar ahli, tingginya angka kejahatan lintas negara di Asia Tenggara, khususnya angka kejahatan pembajakan disebabkan oleh beberapa

² Makmur Keliat, "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 13, No: 1, (2009), hal. 3.

³ Rizki Roza. "Keamanan Laut Sulu-Sulawesi: Kaji Ulang Kerja Sama Trilateral?," *Majalah Info Singkat*, Vol X, No: 20, (2018), hal. 10

faktor, namun yang dinilai sebagai faktor utamanya adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terjadi secara sangat dinamis di wilayah Asia.⁴

Berlokasi di Asia Tenggara, laut Sulu merupakan salah satu jalur perdagangan internasional paling potensial yang membentangi tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Lokasinya yang strategis kemudian membuat perairan ini menjadi jalur alternatif untuk para kapal-kapal dari Indonesia menuju ke Asia Timur selain melalui Selat Malaka⁵ Laut Sulu-Sulawesi diakui sebagai a *Large Marine Ecosystem* (LME) yang terdiri dari dua laut besar (Sulu dan Sulawesi) yang dipisahkan oleh Kepulauan Sulu. Selain selat Malaka, laut Sulu dinilai sebagai salah satu perairan kunci yang mendukung jalannya perdagangan internasional.⁶

Merujuk kepada UU No. 6/1996 dan PP No. 37/2002 mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang memiliki definisi sebagai alur laut yang dilalui oleh pesawat udara asing atau kapal untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan territorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan bagian laut lepas atau ZEE Indonesia lainnya.⁷

⁴ Graham Gerard Ong-Webb. 2006. *Piracy, maritime terrorism and securing the Malacca Straits*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, The Netherlands and Institute of Southeast Asian Studies, hal. 78

⁵ Adi Fadhilah Nurul Rahman. "Memberantas Kejahatan Transnasional di Jalur Segitiga Asia Tenggara, Wilayah Perairan Laut Sulu," *Journal of International Relations*, Vol 5, No: 4, (2019), hal. 789

⁶ Ibid, hal. 790

⁷ Ismah Rustam. "Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi-Laut Sulu," *Jurnal Penulisan Politik*, Vol 14, No: 2, (2017), hal. 167

Berdasarkan peraturan tersebut, Laut Sulawesi, dimana laut Sulu merupakan bagian di dalamnya merupakan bagian dari ALKI II.⁸

Berdasarkan laporan data *The International Maritime Bureau* (IMB) tahun 2016, kasus pembajakan di Selat Malaka mengalami penurunan secara drastis sepanjang tahun 2015-2016 yang dinilai sebagai hasil dari keberhasilan kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Singapura melalui patroli laut. Namun, di saat yang bersamaan, Laut Sulu menerima perhatian khusus karena justru di area ini mengalami peningkatan kasus pembajakan kapal niaga yang terjadi di perairan tersebut.⁹

Menurut catatan sejarah, kawasan perairan laut Sulu merupakan salah satu kawasan yang rawan dimana banyak terjadi berbagai bentuk kejahatan lintas negara seperti peredaran narkoba, penyelundupan senjata, dan perompakan.¹⁰ Kasus perompakan yang menjadi sorotan dunia internasional selama beberapa tahun terakhir adalah kasus perompakan yang dilakukan oleh kelompok separatis Abu Sayyaf. Kelompok ini kerap melakukan berbagai aksi terror di wilayah laut Sulu yang dinilai menjadi pertimbangan besar secara geografis. Kelompok Abu Sayyaf bermukim di kepulauan barat daya Filipina menuju wilayah Malaysia dan Indonesia, khususnya Pulau Basilan, Kepulauan Sulu.¹¹ Salah satu kasus perompakan yang menyita perhatian internasional adalah kasus perompakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pada tahun 2016, kelompok Abu

⁸ Ibid, hal. 168

⁹ Ibid, hal. 172

¹⁰ Op.cit, hal. 791

¹¹ Lidiana Febie Rahmadhani, Idin Fasisaka, A. A. Bagus Surya Widya Nugraha. "Kerja Sama Trilateral Pengamanan Maritim Filipina Malaysia Indonesia di Laut Sulu Tahun 2014-2016," Vol 1, No: 1, (2019), hal. 10

Sayyaf melakukan aksi pembajakan dengan menyerang kapal tunda Brahma 12 dan tongkang Anand 12, serta meminta tebusan sekitar Rp. 14,2 Miliar untuk aksi perompakan ini.¹²

Jika dirunutkan dari latar belakang sejarahnya, eksistensi kelompok Abu Sayyaf berawal dari munculnya kelompok atau gerakan politik di Filipina, khususnya di sepanjang wilayah Mindanao. Berawal dari sebuah gerakan yang bernama *Moro National Liberation Front* (MNLF)¹³ yang kemudian terpecah. Kelompok *Moro Islamic Liberation Front* (MILF)¹⁴ merupakan kelompok pecahan MNLF yang dipimpin oleh Hashim Salamat. Kelahiran MILF dimulai dari kekecewaan Hashim Salamat akan MNLF yang menyetujui tawaran dan menandatangani perjanjian Tripoli dari pemerintah Filipina. Dilatarbelakangi dengan kedekatan Hashim Salamat dan Al Qaeda, kelompok MILF menganut ideologi yang serupa dengan Al Qaeda serta beberapa waktu melakukan kerja sama dalam beberapa bidang termasuk kepada pelatihan militer dan pendanaan.¹⁵

Berbeda dengan kelompok Abu Sayyaf, jika MNLF dan MILF pada awalnya merupakan kelompok separatis yang bergerak dengan tujuan politik, kelompok bersenjata Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Aburrazak Janjalani pertama

¹² Ibid, hal. 791

¹³ Kelompok *Moro National Liberation Front* (MNLF) merupakan kelompok gerakan dengan basis politik asal Filipina yang memiliki tujuan utama untuk memerdekakan bangsa Moro dari Filipina. Bangsa Moro sendiri merupakan salah satu etnis minoritas yang bermukim di Mindanao, Sulu, dan Palawan yang beragama Islam dimana agama mayoritas di Filipina adalah Kristen. Aunur Rafiq MS, Ika Riswanti Putranti, & Sheiffi Puspa Pertiwi. "Kebijakan Pemerintah Filipina dalam Menangani Ancaman Gerakan *Moro Islamic Liberation Front*," *Journal of International Relations*, Vol 3, No: 4, (2017), hal. 66-67

¹⁴ Kelompok *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) merupakan kelompok pecahan dari MNLF yang muncul akibat dari ketidakpuasan beberapa pihak terhadap kompromi MNLF dengan pemerintah pusat Filipina. Kelompok ini memiliki tujuan untuk memerdekakan diri dari negara berdaulat Filipina. Ibid, hal. 66-67

¹⁵ Ibid, hal. 66-68

kali baru muncul pada tahun 1993 dan cenderung mengarah kepada tindakan radikal, serta ekstrim sehingga dikategorikan sebagai kelompok terorisme. Kelompok ini merupakan kelompok pecahan dari MILF, berideologikan Islam garis keras, dan beroperasi di Basilan, Mindanao, dan Jolo. Lebih jauh, prinsip aksi yang dilakukan oleh kelompok ini seperti aksi kekerasan dengan penculikan, pengeboman, dan eksekusi terhadap sandera menimbulkan keresahan tidak hanya untuk pemerintah Filipina sendiri, namun juga masyarakat regional Asia Tenggara. Metode radikal yang dilakukan oleh Abu Sayyaf juga menyebabkan kelompok ini dimusuhi oleh pemerintah dan MILF. Sementara itu, tujuan kelompok ini adalah untuk membentuk negara Islam “*Islamic Theocratic State of Mindanao*” (MIS) dengan berdasarkan ideologi Islam radikal yang mengajarkan jihad.¹⁶

Berdasarkan motif latar belakangnya, ada beberapa faktor penyebab motif dilakukannya tindakan perompakan atau pembajakan, namun yang terutama adalah kemiskinan dan adanya konflik, khususnya konflik politik beberapa wilayah. Jika pada awalnya pembajakan hanya dilakukan dengan motif utama untuk kepentingan ekonomi semata, praktik kejahatan transnasional ini sudah berkembang dan dilakukan dengan motif dan dasar yang lebih kuat yang dampaknya tidak hanya mengancam perekonomian, namun juga keamanan dan kedaulatan suatu negara.¹⁷

Mengingat akan urgensi kepentingan dan ancaman nyata yang dimana tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga secara politik dan keamanan, Indonesia, Malaysia, dan Filipina kemudian meluncurkan program *Trilateral*

¹⁶ Abd. Ghofur. “Dinamika Muslim Moro di Filipina Selatan dan Gerakan Spraratis Abu Sayyaf,” *Sosial Budaya*, Vol 13, No: 2, (2016), hal. 185-186

¹⁷ John F. Bradford. “Shifting the Tides against Piracy in Southeast Asian Waters,” *Asian Survey*, Vol 48, No: 3, (2008), hal. 474

Maritime Patrols (TMP) yang diawali dengan adanya *Joint Declaration* antara ketiga negara pada 5 Mei 2016. Isi dari kerja sama *Joint Statement* yang telah disepakati diantaranya adalah kegiatan militer yang terkoordinasi dari ketiga negara dengan fokus kepada keamanan maritim, membangun pos komando militer bersama di lokasi yang ditunjuk termasuk penghubung militer di masing-masing negara, dan dibentuknya kelompok Kerja Patroli Maritim Trilateral.¹⁸ Kerja sama ini merupakan bentuk dari *cooperative security*¹⁹ yang melibatkan ketiga negara dalam upaya menangani kasus pembajakan di perairan Sulu-Sulawesi.

Secara konseptual, kerja sama internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih merupakan tempat dimana bertemunya berbagai macam kepentingan negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Terlebih bahwa dengan pembajakan yang pada dasarnya adalah bentuk kejahatan transnasional, jelas bahwa dalam memberantas hal ini perlu adanya kerja sama internasional yang terbentuk. Menurut John F. Bradford, ancaman-ancaman keamanan maritim yang terjadi di Asia Tenggara serta faktor-faktor yang cenderung mendorong, bahkan menguatkan kerja sama keamanan maritim. Kerja sama trilateral Malaysia, Indonesia, dan Singapura dibentuk dengan beberapa poin latar belakang seperti adanya dukungan kuat yang diberikan media regional serta respon publik yang positif terhadap patroli pertama yang menunjukkan keinginan dan komitmen

¹⁸ Rifky Ardiansyah. "Kerja sama Trilateral (Indonesia-Malaysia-Filipina) Melalui Program Trilateral Maritim Patrol Indomalphi Untuk Meningkatkan Keamanan Maritim di Laut Sulu-Sulawesi (Tahun 2016-2019)" S. Hub. Int. diss., Universitas Komputer Indonesia, 2019

¹⁹ *Cooperative Security* adalah sebuah istilah dalam hubungan internasional yang berarti negara-negara melakukan kerja sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama. Istilah ini memiliki kesamaan dengan istilah *Collective Security* namun istilah ini belum terlalu banyak digunakan dalam studi literature hubungan internasional. Michael Mihalka. "Cooperative Security in the 21st Century," *Connections*, Vol 4, No: 4, (2005), hal. 113

Pemerintah dalam program tersebut. Selain itu, kerja sama ini merupakan kerja sama pertama yang dilakukan oleh negara Asia Tenggara tanpa mitra ekstra regional.²⁰

Memasuki tahun 2020 dengan ditambah adanya pandemi Covid-19, tercatat bahwa ada peningkatan kasus pembajakan di perairan laut Sulu. Terlebih, beberapa negara seperti Indonesia dan Thailand telah menurunkan anggaran pertahanan negara sebagai dampak dari penanganan pandemi yang melanda tidak hanya Asia, namun juga dunia secara global. Lebih jauh, dikutip dari salah satu pemberitaan yang ada, kelompok pasukan keamanan *Eastern Sabah Security Command* milik Malaysia memberikan peringatan akan potensi meningkatnya kegiatan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.

Mengingat bahwa pembajakan yang dilakukan oleh siapapun memberikan dampak terhadap perekonomian dan berpotensi mengganggu perekonomian internasional, maka implementasi kerja sama militer antar Indonesia, Malaysia, dan Filipina perlu ditingkatkan. Selain itu, dengan kelompok Abu Sayyaf yang memiliki pemikiran radikal serta eksistensinya yang sudah diakui secara internasional menyebabkan tindakan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok ini juga merugikan secara geopolitik dan militer secara strategis.

Penulisan ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai kebijakan kerja sama pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menangani kasus pembajakan di wilayah laut Sulu-Sulawesi dengan menggunakan dasar teori dan konsep yang akan dijabarkan secara dalam dalam bab-bab selanjutnya, termasuk kepada

²⁰ Ibid, hal. 4

perkembangan kerja sama militer ketiga negara tersebut sebagai hasil dari *joint declaration* tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Apa bentuk kerja sama pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menaggulangi kasus pembajakan di wilayah laut Sulu-Sulawesi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan kerja sama pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menangani kasus pembajakan di wilayah laut Sulu-Sulawesi. Dalam tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan analisis deskriptif mengenai bagaimana kebijakan kerja sama internasional dapat membantu menangani kasus pembajakan di wilayah perairan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat menggambarkan hubungan internasional secara konsep yang dapat membantu pembelajaran konsep kerja sama internasional dalam konteks keamanan transnasional khususnya di wilayah Asia Tenggara. Manfaat bagi pembaca dapat mendapatkan pengetahuan mengenai kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menyelesaikan kasus pembajakan di laut Sulu-Sulawesi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan apa yang menjadi latar belakang penulisan ini dilakukan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan penulisan dilakukan, manfaat penulisan yang diharapkan oleh penulis, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bab II, penulis menjelaskan landasan teoretis dengan menjabarkan teori dan konsep yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan ini. Selain itu, penulis juga menjelaskan beberapa penulisan sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan referensi dalam menyusun penulisan ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III, penulis memaparkan metodologi penulisan yang terdiri dari pendekatan ilmiah dan metode penulisan yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang dilakukan demi menunjang penulisan yang disusun.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV, penulis menjelaskan analisa penulis yang diharapkan dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya

dengan menggunakan teori dan konsep yang ada untuk membantu penulis dalam melakukan analisis.

BAB V PENUTUP

Pada bab V, dengan berdasarkan hasil pengumpulan, analisis, dan pemaparan data, penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini.

